



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
DAN
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN**

TENTANG

**PENANGANAN KONFLIK ANTARA TUMBUHAN DAN SATWA LIAR
DENGAN MANUSIA DI KABUPATEN TANAH LAUT**

NOMOR : 188.45/ ~~08~~ -NK/KUM/2022

NOMOR : S.799/K.16/TU/KKH/10/2022

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga puluh Satu, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (31-10-2022), yang bertandatangan di bawah ini:

- I. H. SUKAMTA : Bupati Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, berkedudukan di Jl. Ahmad Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.63-5927 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. MAHRUS ARYADI : Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Kalimantan Selatan, berkedudukan di Jalan Bhayangkara Nomor C6 Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.67/MENLHK/ SETJEN/PEG.2/1/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Pengisian dan Mutasi Jabatan Administrator (Eselon III) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

- yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayahnya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan yang mempunyai tugas antara lain melaksanakan kegiatan konservasi jenis tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi di Provinsi Kalimantan Selatan.
 3. Bahwa PARA PIHAK dalam kedudukan sebagaimana tersebut di atas menyatakan memiliki kemampuan, fungsi dan keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing berperan dalam pelaksanaan Penanganan Konflik antara Tumbuhan dan Satwa Liar dengan Manusia di Kabupaten Tanah Laut.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang kerja sama Penanganan Konflik antara Tumbuhan dan Satwa Liar dengan Manusia yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk:

- (1) Membina dan meningkatkan hubungan kemitraan antara PARA PIHAK;
- (2) Menunjang fungsi dan tugas kelembagaan atau kepentingan PARA PIHAK dalam rangka Penanganan Konflik antara Tumbuhan dan Satwa Liar dengan Manusia di Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- (1) Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar di kabupaten Tanah Laut;
- (2) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Konflik antara Tumbuhan dan Satwa Liar dengan Manusia.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar dilaksanakan berdasarkan laporan dari masyarakat dan dilakukan bersama-sama dengan PIHAK KEDUA selaku pemegang otoritas manajemen;
- (2) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dilaksanakan berdasarkan jadual kegiatan yang direncanakan bersama-sama dengan PIHAK KEDUA.
- (3) PARA PIHAK melakukan pendampingan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program kegiatan.
- (4) Masing-masing pihak memberikan data dan atau informasi yang diperlukan pihak lainnya terkait pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (5) PARA PIHAK didasarkan rasa saling percaya, saling menghargai dan saling menguntungkan untuk tercapainya kegiatan dalam Nota Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu berlakunya Nota Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir sebelum habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan dapat diperpanjang dengan ketentuan salah satu pihak yang akan mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (3) Nota Kesepakatan Bersama ini akan berakhir dan atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari PIHAK KESATU dan sumber lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN


- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada angka (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dan/atau adanya perubahan pada ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan dilingkungan PARA PIHAK.
- (3) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Nota kesepakatan ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.


Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



MAHRUS ARYADI

PIHAK KESATU,



H. SUKAMTA

Lampiran Nota Kesepakatan
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
Dan
Balai Konservasi Sumber Daya Alam


RENCANA KERJA
PENINGKATAN KAPASITAS SDM /DIKLAT APARATUR

No	Ruang Lingkup Kerja sama	Program/Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Jadwal	Lokasi	Tahun Anggaran	Summer Dana	Penanganung Jawab Pelaksana	Output	Opt
1.	Tertuang di Nota Kesepakatan Pasal 4	Program /Kegiatan Pihak I : Adalah Kepala Daerah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayahnya	<p>1.Engagement : Proses kegiatan penjajakan awal, konsultasi dengan pihak terkait,sosialisasi program, calon peserta,motivasi,per umusan kesepakatan, materi dan prasarana pelayanan dan pemberian sertipikat kelulusan</p> <p>2.Aessment : Proses calon peserta diklat yang memenuhi syarat untuk mengikuti</p>	<p>1 Engagement : Juli-Agustus-September</p> <p>2.Aessment : Agustus-September</p> <p>3.Rencana Intervensi September</p> <p>4.Intervensi Oktober</p> <p>5.Bimbingan Lanjutan Oktober</p> <p>6.Terminasi Oktober</p> <p>7.Monitoring dan evaluasi November</p>	<p>Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam</p> <p>Kalimantan Selatan</p> <p>Oktober</p> <p>Banjarbaru</p> <p>Oktober</p>	2022	APB D	Bupati Tanah Laut Dan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam	1. Terlaksana nya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan konservasi perlindungan dan pengamanan, Pengawetan, keanekaragaman hayati (tumbuhan dan satwa	<p>Ad dih pes me das per yar ten uni me kon sur ala dan ekco ser me ma opt</p>

diklat	Desember			
<p>3.Rencana Intervensi:</p> <p>Proses rencana pelaksanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan diklat dan lama pelaksanaan diklat</p> <p>4.Intervensi :</p> <p>Kesepakatan mengenai pelaksanaan kegiatan dan lama pelaksanaan diklat</p> <p>5.Bimbingan</p> <p>Lanjutan :</p> <p>Adanya diklat diharapkan peserta mempunyai dasar-dasar pemahaman tentang perlindungan dan pengamanan satwa dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan sehari-hari</p> <p>6.Terminasi :</p> <p>Proses kegiatan pemutusan</p>	<p>key mar da me n ke sel dili so</p> <p>ya serta evakuasiny a</p> <p>2. Terpenuhinya ya bagi ASN yang mempunyai sertifikat yang sesuai dengan tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran</p>			

	hubungan kerjasama dengan pemberi lembaga diklat		
	7. Monitoring dan Evaluasi : Proses kegiatan evaluasi untuk menilai mengamati perubahan perilaku dan pengetahuan serta keterampilan mengevakusi hewan liar setelah dilaksanakan diklat.		
	Program / Kegiatan Pihak II :		
	1. Memantapkan pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara lestari 2. Memantapkan perlindungan hutan dan penegakkan		

	<p>hukum</p> <p>3. Mengembangkan secara optimal pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan prinsip kelestarian</p> <p>4. Mengembangkan kelembagaan dan kemitraan dalam rangka pengelolaan, perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam hayai dan ekosistemnya</p>	



7

